



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1346);

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
5. Situasi dan Kondisi Darurat adalah situasi dimana perlindungan perempuan dan anak membutuhkan perhatian khusus terutama berkaitan dengan keamanan, kebutuhan khusus dan spesifik serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Anak Muda adalah kelompok generasi muda atau individu yang berada dalam tahap peralihan dari masa remaja menuju dewasa.
8. Perlindungan Perempuan dan Anak adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan Anak, serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan Anak.
9. Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah upaya penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dan Anak dalam membangun perdamaian.
10. Rencana Aksi Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial yang selanjutnya disingkat RAD P3AKS adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak dalam Konflik Sosial.

11. Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja yang beranggotakan wakil-wakil dari unsur pemerintah, organisasi masyarakat sipil, profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan peneliti serta akademisi di daerah.

Pasal 2

- (1) RAD P3AKS mencakup:
 - a. Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - b. Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. upaya pencegahan;
 - b. penyediaan layanan termasuk fasilitas kesehatan;
 - c. ruang pertemuan; dan
 - d. akses informasi dan layanan khusus dan atau darurat yang dibutuhkan oleh perempuan, Anak, dan Anak Muda sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketahanan hidup;
 - b. termasuk kemandirian ekonomi; dan
 - c. pelibatan serta partisipasi berkeadilan bagi perempuan termasuk Anak Muda dan Anak yang responsif gender.

Pasal 3

Uraian RAD P3AKS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Untuk mengimplementasikan RAD P3AKS dibentuk Pokja.
- (2) Pembentukan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial secara keseluruhan.
- (3) Selain Perangkat Daerah, keanggotaan Pokja melibatkan unsur dari:
 - a. instansi vertikal di Daerah;
 - b. organisasi nonpemerintah yang dipimpin perempuan;
 - c. organisasi dari kelompok disabilitas;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. merepresentasikan media; dan
 - f. akademisi.
- (4) Susunan keanggotaan Pokja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini

Pasal 5

Pokja melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam penanganan Konflik Sosial minimal sekali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 6

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan RAD P3AKS dilakukan oleh Pokja.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melihat dampak, efektifitas dan efisiensi, tantangan serta hambatan termasuk praktik baik dan rekomendasi dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial secara keseluruhan.
- (3) Pokja menyampaikan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan langsung kepada Gubernur minimal sekali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 7

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan RAD P3AKS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Desember 2025
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 11 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 977

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BIRO HUKUM,



Dr. ADIMAN, SH., M.Si
Pemuda Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL

URAIAN RENCANA AKSI DAERAH
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL

A. PENDAHULUAN

Hingga semester I Tahun 2024, jumlah penduduk Negara Republik Indonesia berjumlah 282.477.584 jiwa, dengan jumlah penduduk perempuan berjumlah 139.907.921 jiwa. Atau 49,52 persen. Sementara itu, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tahun 2023-2024 memiliki jumlah penduduk sebanyak, 3.086.750 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak atau 1.503.100 jiwa atau 48,73% persen dari jumlah keseluruhan. Pada saat yang sama, ini adalah aset bangsa Indonesia yang sangat kuat, namun dapat berdampak buruk jika terdapat ketimpangan akses, kontrol, manfaat serta partisipasi perempuan dan kelompok rentan didalamnya. Termasuk ketimpangan dalam pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial, ekonomi dan partisipasi politik. Di sisi lain, negara Indonesia juga diberkati dengan keragaman suku, budaya, ras, bahasa, adat istiadat yang berbeda-beda yang jika dikelola dengan baik adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Namun juga tidak dapat dihindari hal ini berpotensi terjadi konflik sosial. Dan biasanya, dalam situasi konflik, perempuan dan anak, serta kelompok rentan lainnya mengalami kondisi rentan yang berlapis karena situasi dan kekhususan kebutuhannya serta lapisan kerentanan lainnya.

Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dimana dikatakan bahwa penanganan konflik sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian dan pemulihan pasca konflik. Dalam konteks konflik dan bagaimana daerah merespon Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Konflik Sosial, mengamanatkan pemerintah, pemerintah daerah untuk melakukan penyelamatan, perlindungan, rehabilitas, pemenuhan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak dalam penanganan Konflik sosial termasuk melihat situasi khas/khusus yang dialami oleh perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya missal disabilitas dan lansia, ibu hamil dan menyusui, remaja yang rentan kehilangan orang tua, menstruasi berkala yang dialami oleh perempuan, akses pada sumber air bersih, akses pada hunian sementara yang memiliki sekat dan bilik pribadi yang aman bagi perempuan dan remaja perempuan, toilet yang terpisah serta kerentanan lainnya dalam konteks interseksionalitasnya.

Sementara itu, Provinsi Sulawesi Tengah, di beberapa wilayah memiliki sejarah konflik baik konflik sosial (daerah pasca konflik social/beragama), konflik sumber daya alam/lahan atau persoalan agraria lainnya, konflik antar desa, termasuk persoalan komunitas masyarakat yang wilayahnya berada dalam wilayah operasi Mujahidin Indonesia Timur atau MIT (dapat dikategorikan sebagai ekstrimisme kekerasan), dan yang penting untuk dilihat adalah potensi-potensi konflik yang terjadi di dan di sekitar wilayah pertambangan yang tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah serta wilayah terluar dan berbatasan dengan provinsi lain dengan dampak ikutan yang menyertainya antara lain kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan misalnya kekerasan seksual maupun bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Selain isu tersebut, isu-isu nontradisional yang akan berdampak besar pada keamanan perempuan, yaitu krisis lingkungan dan perubahan iklim, isu migrasi dan perdagangan orang, dan yang juga tidak dapat diabaikan adalah isu keamanan cyber karena internet berpotensi meningkatkan kerentanan dan diskriminasi pada perempuan yang berdampak pada kekerasan berbasis gender online atau KBGO.

Oleh karena itu, Rencana Aksi Daerah kedepan, yang akan dijalankan selama kurang lebih 5 (Lima) tahun atau sesuai masa kepemimpinan kepala daerah (merujuk pada Permen Nomor 10 tahun 2022 tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan RAD P3AKS dalam Konflik Sosial), sangat penting melakukan serta memastikan elaborasi atas isu-isu tersebut. Perluasan isu ini tentu saja sangat relevan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah Sulawesi Tengah saat ini.

Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sendiri memiliki sejumlah instrument hukum perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak antara lain adalah:

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
2. Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
3. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak di Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga;
6. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Presedur Pendampingan dan/atau Pemberian Layanan terhadap Korban Kekerasan;
7. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 263/197/DP3A-G35/2019: Perlindungan Hak Perempuan dalam Penanggulangan Bencana di Sulawesi Tengah (pasca bencana); dan
8. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menindaklanjuti isu-isu pengarusutamaan gender kedalam strategi pembangunan daerah dengan menerbitkan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan instrument hukum yang tersedia, baik di tingkat nasional sebagaimana yang telah disebutkan diatas, termasuk regulasi di daerah, maka pada tahun 2017, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 463/506/DIS.P3A-G.ST/2017 tentang Kelompok kerja dan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial atau RAD P3AKS. RAD P3AKS ini dijalankan oleh pihak-pihak terutama oleh Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Tengah dengan menyelenggarakan aktifitas untuk merealisasikan apa yang telah dirumuskan dalam RAD ini. Walaupun harus diakui bahwa belum berjalan maksimal, namun RAD tersebut menjadi landasan bagi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak pada situasi konflik. Antara lain yang telah dijalankan adalah kegiatan yang berkaitan dengan sistem peringatan dini komunitas dengan melibatkan kelembagaan adat, kegiatan yang berkaitan dengan desa damai, pelibatan pemuda serta kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan penghidupan ekonomi perempuan atau livelihood. Termasuk adalah membangun dan menguatkan mekanisme rujukan hingga ke tingkat paling bawah, dengan pembentukan Satgas perlindungan Perempuan dan anak, pembentukan UPT-PPA hingga penguatan layanan kolaborasi untuk perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya, termasuk memastikan bantuan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan perempuan dan anak-anak serta kelompok rentan lainnya.

ELABORASI ISU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI TURUNAN DARI PROGRAM BERANI DI TINGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pada RPJMN Tahun 2025-2029, menekankan secara khusus pada strategi penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pencapaian pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan, Ketiga strategi ini dipandang sebagai strategi pembangunan jangka menengah serta pondasi bagi pembangunan jangka panjang nasional. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari nasional, untuk menyelaraskan, Provinsi Sulawesi Tengah, melalui program BERANI serta turunannya, juga mengukung program-program pro rakyat, dengan menekankan pada pondasi transformasi dengan 3 (tiga) strategi utama transformasi sosial (menekankan pada pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial), transformasi ekonomi (hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktifitas tenaga kerja), serta transformasi tata kelola (kelembagaan dan regulasi tepat fungsi, kualitas ASN berbasis merit, pelayanan publik berbasis TI, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil). Sementara rumusan Misi RPJPD 2025-2045, yaitu 1) Transformasi sumber daya manusia yang berdaya saing. 2) Transformasi perekonomian daerah yang berkelanjutan. 3) Transformasi tata Kelola pemerintahan yang berkualitas. 4) keamanan daerah Tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro. 5) Ketahanan sosial, budaya dan ekolobi. 6) Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. 7)Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. 8) Kesiambungan Pembangunan. Ini kemudian dituangkan dalam Visi RPJMD Sulawesi Tengah dengan tema “Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025 - 2029”.

Dengan 4 uraian turunan Misi RPJMD, yaitu: 1) Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja. 2) Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. 3) Mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sector. 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal. Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dijadikan pondasi untuk membangun manusia seutuhnya. Ke 4 Misi RPJMD diatas, dielaborasi kedalam 9 program BERANI. Yaitu Misi I, berkaitan dengan Berani sehat, cerdas dan sejahtera. Misi 2, berkaitan dengan Berani Makmur dan Harmoni. Misi 3: Berani lancar dan menyala, serta Misi 4: Berani berkah dan berani berintegritas. Hal-hal ini kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja Pemangunan Daerah, dimana yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak akan menurunkan Indeks pemberdayaan gender atau IPG dan Indeks Ketimpangan Gender atau IKG. Tentu saja urusan Perlindungan Perempuan dan anak adalah urusan lintas sektor atau tidak hanya menjadi tugas dari OPD yang memiliki Tupokasi Perlindungan perempuan dan anak. Tugas-tugas ini akan beririsan dengan Kesehatan, Sosial, ketegakerjaan, urusan Pembangunan keluarga dan lintas sektor lainnya.

Indeks pemberdayaan Gender atau IPG termasuk menekankan pada aspek kesetaraan ekonomi, pengambilan keputusan juga politik. Termasuk melihat peran perempuan di parlemen, kontribusi perempuan dalam pendapatan keluarga dan peran perempuan sebagai tenaga profesionalisme. Selanjutnya, berkaitan dengan Indeks Ketimpangan gender atau IKG menyoroti beberapa hal yaitu: dimensi Kesehatan reproduksi perempuan (aman lancar saat melahirkan, akses pada fasilitas kesehatan), dimensi pemberdayaan: anggota legislatif perempuan dan akses Pendidikan pada perempuan juga laki-laki). Serta dimensi partisipasi pada angkatan kerja. Tentu saja dalam konteks ini juga termasuk indeks perlindungan anak dan indeks Pembangunan keluarga. Dalam kaitannya dengan hal ini, perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam situasi konflik sosial serta situasi darurat lainnya tentu saja sangat relevan. Terutama kaitannya dengan pilar-pilar kunci dalam rencana aksi daerah ini.

Dalam hal indeks perlindungan anak, KemenPPPA mengembangkan 3 (Tiga) indeks sejak 2019, yakni Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Metode pembentukan IPA-IPHA-IPKA tahun 2020 mengacu pada kerangka berpikir KLA yang terdiri dari 5 klaster KHA, meliputi (1) hak sipil dan kebebasan, (2) hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4) hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta (5) perlindungan khusus anak. Dalam kaitannya dengan RAD P3AKS, perlindungan anak ditekankan pada pemahaman kebhinekaan, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah serta lingkungan sekitar.

SITUASI TERKINI DAN ISU-ISU KRUSIAL TERKAIT PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL DI SULTENG

Pada tahap atau phase kedua saat ini, RAD P3AKS akan dikembangkan dengan melihat RAD sebelumnya serta melanjutkan apa yang belum dapat direalisasikan dan yang paling penting adalah menangkap isu-isu aktual yang berkembang di komunitas terutama di Sulawesi Tengah untuk memperkaya dan membangun daya atau kemampuan RAD ini menjawab persoalan perempuan, keamanan dan perdamaian atau *women peace and security* yang disesuaikan dengan konteks dan karakteristik daerah. Dalam hal ini, bahwa Sulawesi Tengah memiliki modal sosial yang kuat antara lain karena adanya pemerintahan yang terbuka atau membuka diri untuk semua program yang memiliki nilai kebaikan bagi masyarakat. Terdapat organisasi perempuan yang terhimpun dalam Gerakan Perempuan Bersatu Sulawesi Tengah atau GPB ST yang solid dan memiliki militansi perjuangan di lapangan yang dapat diandalkan terutama pada ketidakadilan. Selain itu, terdapat budaya dan culture damai yang hidup dan dihidupi oleh komunitas termasuk perempuan antara lain *Tina Ngata, Ntina, Nosarara Nosabatutu, Mosintuvu Kita Maroso ataupun tradisi Padungku di Kabupaten Poso* dan lainnya yang mengendap dalam kehidupan komunitas dan di beberapa komunitas, menempatkan perempuan sebagai sumbunya. Dalam hal ini, modal sosial ini termasuk seni budaya yang memberikan pesan perdamaian dan kohesi sosial missal *Rego* ataupun *Dero* ataupun budaya *Vunja* atau *Unja* atau *Mavunja* yang dapat dimaknai sebagai pengungkapan puji-pujian, rasa syukur atas hasil bumi yang telah dikaruniahkan oleh Tuhan Yang maha Esa.

Namun pada saat yang sama, terdapat persoalan di lapangan berkaitan dengan pentingnya RAD ini dijalankan, antara lain adalah persoalan data based yang terpilah sesuai dengan mandat PUG atau pengarusutamaangender, persoalan pemulihan psikososial yang menyeluruh terutama bagi perempuan korban, kohesi sosial di komunitas-komunitas yang berbeda hingga pada pentingnya ruang-ruang perjumpaan dibangun, persoalan pemulihan ekonomi dan penghidupan komunitas, persoalan bantuan yang belum peka pada kebutuhan khusus dan spesifik perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya, problem pada sistem peringatan dini, respon cepat dan rujukan yang belum membasis dan terkesan lamban, persoalan pemuda atau bagaimana suara anak muda diikutkan tidak hanya secara fisik namun pelibatan mereka secara bermakna dalam keseluruhan proses pembangunan, dimulai dari tingkat desa, persoalan akses pada bantuan hukum yang adil dan berperspektif korban, dan yang tidak kalah penting adalah pekerjaan rumah berkaitan dengan partisipasi anak dalam konteks bagaimana mereka memiliki kemampuan dengan daya nalar anak untuk hidup dan bertumbuh dengan riang gembira dalam perbedaan-perbedaan mereka.

B. RAD P3AKS UNTUK MEMASTIKAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PARTISIPASI ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL

Membangun RAD P3AKS, terutama di Sulawesi Tengah adalah hal yang seharusnya dilakukan. Selain karena sejarah konflik masa lalu yang dampaknya masih dirasakan hingga saat ini, juga karena hal itu adalah bagian dari tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan pada warganya terutama pada perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya. Sebagaimana mandat dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Konflik Sosial, bahwa “ setiap perempuan dan anak berhak mendapatkan perlindungan atas hak asasinya, bebas dari penyiksaan, ancaman, tekanan, serta mendapatkan kemudahan pelakuan, kesempatan dan manfaat yang sama gua mendapai keadilan dan kesejahteraan hidup” dari negara termasuk dalam keadaan situasi konflik.

RAD P3AKS juga dapat dimaknai sebagai acuan dari pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat/komponan masyarakat sipil untuk merespon secara proaktif kondisi konflik dan dampaknya terhadap perlindungan perempuan dan anak, olehnya sangat relevan dan kontekstual juga strategis. Dalam panduan penyusunan RAD P3AKS yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA menyebutkan bahwa RAD dapat menjadi pijakan dan refleksi pelaksanaan di tingkat daerah, menjadi instrumen strategis bagi daerah dalam rangka melaksanakan pola sistem kordinasi dan sinkronisasi tindakan terpola, sistematis dan berkelanjutan sebagai respon daerah yang berkaitan dengan Pencegahan, Penanganan, pemberdayaan, dan partisipasi di daerah untuk pemajuan hak asasi perempuan dan anak, sebagai instrumen system peringatan dan respon dini bencana pelanggaran hak asasi perempuan dan anak dalam wilayah konflik sosial di Indonesia, serta sebagai wahana untuk koordinasi dan memfasilitasi isu-isu strategis seperti kepemimpinan perempuan dalam perdamaian di wilayahnya masing-masing yang mungkin selama ini tidak pernah diakui atau direkognisi.

B.1 Periode RAD P3AKS

Periode waktu pelaksanaan implementasi dari RAD P3AKS yaitu selama 5 (lima) tahun atau menyesuaikan dengan periode waktu kepemimpinan pemerintah daerah. Oleh karena itu, periode waktu adalah tahun 2025 – 2029.

B.2 Ruang Lingkup RAD P3AKS

Ruang lingkup dan cakupan RAD P3AKS meliputi:

1. Bidang Pencegahan mencakup: upaya meningkatkan kesadaran dan peran serta pada pihak untuk mensosialisasikan dan memberikan perlindungan perempuan dan anak dalam situasi konflik; dan mengembangkan kapasitas kelembagaan P3AKS di daerah. Dengan demikian, analisis hasil di bidang ini dimaksudkan untuk melihat peningkatan pemahaman, kesadaran maupun peran perempuan, masyarakat, pemerintah daerah, lembaga adat, Forum Komunikasi Umat Beragama, dan media. Selain itu, di bidang ini juga akan melihat perkembangan penguatan kapasitas kelembagaan baik di daerah, meningkatkan tenaga pelatih dalam pencegahan kekerasan terhadap

perempuan dan anak dalam konflik dan situasi darurat lainnya, penambahan penyediaan ruang publik atau ruang aman untuk perempuan dan anak di daerah rawan konflik dan situasi darurat lainnya, serta unit pelayanan perempuan dan anak (UPTD-PPA) di daerah.

2. Bidang Penanganan mencakup: peningkatan akses dan kualitas layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan oleh para pihak termasuk pemerintah maupun mitra organisasi masyarakat sipil sesuai dengan kewenangannya. Peningkatan akses dan kualitas layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik dapat diberikan secara pelayanan langsung maupun tidak langsung.
3. Pemberdayaan dan Partisipasi mencakup: pemberdayaan perempuan korban konflik dapat hidup mandiri. Pemberdayaan ini juga dimaksudkan untuk menguatkan kepemimpinan perempuan sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam upaya menciptakan kondisi damai, serta berperan aktif dalam pengambilan keputusan terkait penyelesaian masalah sosial di wilayahnya, serta upaya pencegahan keberulangan konflik. Sedangkan partisipasi anak diarahkan untuk meningkatkan pemahaman anak sejak dini tentang nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air, kebhinekaan, toleransi dan keberagaman serta sikap cinta damai dan anti kekerasan, poin-poin ini sangat relevan dengan indeks perlindungan anak terutama kaitannya dengan indeks perlindungan khusus dan indeks pemenuhan hak anak atau IPHA.

Komponen penting dalam pemberdayaan adalah peningkatan kepemimpinan perempuan serta pencegahan keberulangan konflik. Kedua komponen tersebut dilakukan melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan potensi kepemimpinan perempuan dapat berkembang, mampu berpikir kritis, dan mandiri secara ekonomi. Kemandirian ekonomi diupayakan dengan menumbuhkan jiwa dan keterampilan kewirausahaan perempuan korban kekerasan di daerah yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan di masing-masing daerah. Sementara itu, partisipasi anak dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada anak sejak dini agar dapat hidup damai, tidak bertengkar, tenggang rasa, toleransi sesama teman, selalu bermusyawarah dalam penyelesaian masalah, cinta tanah air dengan harapan nantinya anak akan menjadi generasi penerus yang cinta damai dan tidak suka berkonflik.

B.3 Implementasi

Dalam melaksanakan implementasi RAD P3AKS, masing-masing menyesuaikan dengan tugas dan fungsinya yang akan dikoodinasikan dengan Pokja. Dalam implementasinya, melibatkan masyarakat sipil, organisasi nonpemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi atau akademisi sebagai bagian dari *a whole of government and whole of society approach*.

B.4 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan RAD P3AKS yang dilaksanakan oleh Pokja melalui peninjauan langsung ke lapangan dan/atau pemantauan tidak langsung dilakukan melalui rapat koordinasi Pokja, sedangkan evaluasi untuk menilai efektivitas RAD P3AKS secara keseluruhan. Evaluasi dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang hasilnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Sementara itu pelaporan disampaikan oleh Pokja P3AKS kepada Gubernur.

C. POKJA

Pokja bertanggung jawab untuk implementasi RAD P3AKS sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah yang bekerja untuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Pokja juga melibatkan masyarakat sipil, yang terdiri dari organisasi nonpemerintah yang dipimpin oleh perempuan, organisasi dari kelompok disabilitas, organisasi keagamaan dari berbagai unsur agama, representasi media serta pelibatan akademisi termasuk dalam proses penyusunan RAD ini. Penempatan perangkat daerah dan masyarakat disesuaikan dengan bidang kerjanya di bidang pencegahan, bidang penanganan, bidang pemberdayaan dan partisipasi. Susunan keanggotaan Pokja sebagai berikut:

- a. Pembina : Gubernur Sulawesi Tengah.
- b. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- c. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah.
- d. Wakil Ketua I : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- e. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.
- f. Wakil Ketua III : Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah.
- g. Sekretaris : Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah.
- h. Bidang Pencegahan
 1. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.
 2. Anggota, unsur dari:
 - a) Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah;
 - b) Kodam XXIII Palaka Wira Sulawesi Tengah;
 - c) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
 - d) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
 - e) Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah;
 - f) Kanwil Kementerian Ham Sulawesi Tengah;
 - g) Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tengah;
 - h) Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah;
 - i) Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah;

- j) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulawesi Tengah;
- k) Dinas Sosial Sulawesi Tengah;
- l) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tengah;
- m) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sulawesi Tengah;
- n) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Sulawesi Tengah;
- o) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah;
- p) Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Tengah;
- q) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulawesi Tengah;
- r) Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah
- s) Biro Hukum Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah;
- t) Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah;
- u) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sulawesi Tengah;
- v) Badan Riset dan Inovasi Daerah Sulawesi Tengah;
- w) Perguruan Tinggi;
- x) Organisasi Masyarakat Sipil yang dipimpin oleh Perempuan dan Organisasi Masyarakat Sipil lainnya yang bergerak di bidang Pencegahan;
- y) Lembaga Adat Sulawesi Tengah;
- z) Ormas Keagamaan;
- aa) Pimpinan Media Cetak dan Elektronik Sulawesi Tengah; dan
- bb) HIMPSI.

i. Bidang Penanganan

1. Koordinator : Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah

2. Anggota, unsur dari:

- a. Kodam XXIII Palaka Wira Sulawesi Tengah;
- b. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
- c. Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah;
- d. Kanwil Kementerian Ham Sulawesi Tengah;
- e. Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tengah;
- f. Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah;
- g. Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah;
- h. Dinas Perhubungan Sulawesi Tengah;
- i. Dinas Sosial Sulawesi Tengah;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sulawesi Tengah;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulawesi Tengah;

- l. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulawesi Tengah;

- m. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah;
 - n. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Tengah;
 - o. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah;
 - p. Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulawesi Tengah;
 - q. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sulawesi Tengah;
 - r. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Tengah;
 - s. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tengah;
 - t. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tengah;
 - u. Kepala UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak Sulawesi Tengah;
 - v. Palang Merah Indonesia Wilayah Sulawesi Tengah;
 - w. Anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - x. Organisasi Masyarakat Sipil yang dipimpin oleh Perempuan dan Organisasi Masyarakat Sipil Lainnya yang bergerak di bidang Penanganan;
 - y. Ormas Keagamaan (Ormas Keagamaan Perempuan);
 - z. HIMPSI;
 - aa. Organisasi Profesi; dan
 - bb. Peneliti dan Akademisi
 - cc. Media; dan
 - dd. Dunia Usaha
- j. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Anak
- 1. Koordinator : Kepala Dinas Sosial Sulawesi Tengah
 - 2. Anggota, dari unsur:
 - a. Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah;
 - b. Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah;
 - c. Kanwil Kementerian Ham Sulawesi Tengah;
 - d. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
 - e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
 - f. Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah
 - g. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah;
- h. Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah;

- i. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sulawesi Tengah;
- j. Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulawesi Tengah;
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sulawesi Tengah;
- l. Palang Merah Indonesia Sulawesi Tengah;
- m. Forum Anak Sulawesi Tengah;
- n. Organisasi Masyarakat Sipil yang dipimpin oleh Perempuan dan Organisasi Masyarakat Sipil Lainnya yang bergerak di bidang Pencegahan;
- o. Organisasi Profesi;
- p. Perguruan Tinggi;
- q. HIMPSI;
- r. Peneliti dan Akademisi;
- s. Media; dan
- t. Dunia Usaha.

C. PENUTUP

RAD P3AKS ini disusun untuk menjadi landasan, panduan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program-program sesuai yang telah tertera dalam matriks yang dirumuskan secara bersama-sama termasuk melibatkan suara akar rumput serta kelompok rentan lainnya. Proses pelaksanaan dan implementasi dari RAD P3AKS ini menggunakan pendekatan *pentahelix* dan *a whole government and a whole society approach* menjadi hal yang niscaya untuk keberhasilan program dan keberlanjutannya. Oleh karena itu, pelaksanaan RAD P3AKS ini banyak penekanan untuk membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, untuk mengaktifkan dan mengimplementasikan RAN P3AKS ini kedepan.

RAD P3AKS ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika di daerah. Isu-isu aktual serta persinggungan irisan-irisan jaminan rasa aman sebagai perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya tercakup dalam matriks. Antara lain karena adanya situasi perubahan iklim yang menyebabkan dampak pada perempuan, wilayah pasca konflik seperti Poso dan sekitarnya, serta keamanan cyber yang saat ini menyebabkan tingkat kerentanan bertambah dengan tingginya laporan kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan.

Pelibatan semua pihak dalam pencegahan dan penanggulangan konflik sosial juga penting serta memastikan ketidakberulangan konflik itu sendiri. RAD P3AKS ini disusun secara sistematis sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. Telah dibangun dengan

sistematis dan inklusif, serta melibatkan banyak pihak yang beragam agar dapat menjadi kekuatan bersama. RAD P3AKS ini disesuaikan dengan kondisi, kearifan, dan budaya lokal daerah khususnya dalam

perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial di Provinsi Sulawesi Tengah.

D. LAMPIRAN MATRIKS RAD P3AKS

Matriks RAD P3AKS dibagi berdasarkan bidang pencegahan, bidang penanganan, dan bidang pemberdayaan dan partisipasi. Masing-masing bidang memiliki program. Setiap program memiliki keluaran, kegiatan, tujuan kegiatan, indikator capaian, waktu pelaksanaan, penanggung jawab, dan instansi pendukung. Secara lebih detail, matriks RAD P3AKS sebagai berikut:

I. PROGRAM PENCEGAHAN

No	Program	Keluaran	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Indikator Capaian	WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
						TAHU N 1 2025	TAHU N 2 2026	TAHU N 3 2027	TAHU N 4 2028	TAHU N 5 2029		
Fokus pada Pencegahan Konflik dan Ketidakberulangan Konflik												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Membangun Resiliensi di komunitas untuk mencegah terjadinya konflik dan keberulangan konflik yang sensitive gender dan inklusi.	Terbangunnya (dikenalnya) sistem ketangguhan komunitas untuk mencegah terjadinya konflik dan keberulangan konflik yang sensitive gender dan inklusi, diantaranya melalui seri penguatan kapasitas OMS, masyarakat sipil dan Pemerintah daerah.	1. Training pencegahan dini konflik berbasis komunitas (EWS)	Terbangunnya pengetahuan (termasuk identifikasi kearifan local) dan kecakapan (daya tangguh) komunitas terutama perempuan dalam melakukan deteksi dini di komunitasnya.	Teridentifikasinya dan terbangunnya mekanisme dan sistem rujukan sederhana yang berlaku dan di praktikan di desa/kelurahan. SOP sederhana berbasis kebutuhan desa berkaitan dengan EWS yang diajalkan dan dievaluasi bersama (akan baik jika diadopsi dalam Perdes).	√	√	√	√	√	DP3A	BAPPEDA Kesbangpol PMD DINSOS DP3A P2KB BKKBN KEMENAG DISDIK OMS MEDIA ORMAS AKADEMISI PERGURUAN TINGGI

			<p>2. Pendokumentasian praktik baik (pengetahuan dan pengalaman) kepemimpinan perempuan lintas isu dan lintas actor</p> <p>3. Training peningkatan kapasitas perempuan dalam membangun perdamaian</p> <p>4. Replikasi program DRPPA/RBI (Desa Ramah Perempuan dan anak/Ruang Bersama Indonesia) yang terintegrasi dengan desa damai</p>	<p>Pengakuan (rekognisi) peran dan kontribusi nyata perempuan dalam mencegah dan memastikan ketidakberulangan konflik</p> <p>Meningkatnya kapasitas perempuan dalam membangun perdamaian di komunitas.</p> <p>Terdapat 30 desa atau lebih damai ramah Perempuan dan Anak/Ruang Bersama Indonesia yang terintegrasi dengan Desa damai hingga tahun 2029.</p>	<p>Terdokumentasikan ya praktik baik kepemimpinan perempuan di komunitas. (cat: dokumentasi juga dapat berupa film atau platform digital lainnya)</p> <p>Diusulkan ke KemenPPPA atau Lembaga lainnya untuk dipublikasikan dan mendapatkan penghargaan.</p> <p>Adanya perempuan-perempuan yang menduduki posisi-posisi strategis di desa/komunitasnya,</p>								
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

			5. Seri training tematik peningkatan kapasitas Pemda (Pokja), OMS, masyarakat sipil dan orang muda, Tema - tema dapat dipilih antara lain: Merawat tradisi gotong royong, Respon eksklusivisme di masyarakat, Membangun kesadaran kritis untuk penerimaan pada keberagaman, WPS dan perubahan iklim (menemukan akar masalah menemukan solusi kolektif), WPS dan Lingkungan, WPS dan Cyber security, WPS dan Migrasi perempuan dan isu lainnya.	Ada sekian seri diskusi pendalaman pengetahuan dan pemahaman berakitan dengan WPS	Diintegrasikan dalam program dan kegiatan masing-masing, baik di OMS, Pemda, masyarakat sipil dan orang muda.							
2	Optimalisasi perlindungan perempuan dan anak, kelompok rentan lainnya yang inklusi.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melakukan perlindungan perempuan dan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Training bagi tenaga layanan di tingkat desa untuk dukungan penguatan psikososial awal. 2. Penguatan kapasitas pelaksana/pelaku penanganan/pendampingan di komunitas. 3. Pelibatan laki-laki dalam perlindungan perempuan dan anak di komunitas 	Pemerintah dan masyarakat, Lembaga keagamaan, Lembaga adat, karang taruna serta kelompok lainnya dalam desa/kelurahan berperan aktif dalam melakukan upaya perlindungan perempuan dan anak dalam situasi konflik social.	<p>Terbentuknya unit-unit penanganan dan pendampingan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat desa/kelurahan.</p> <p>Terbangunnya kesadaran anak muda, OMS dan masyarakat sipil tentang pentingnya keamanan digital.</p>	√	√	√	√	√	DP3A	<p>Dinas Pendidikan</p> <p>DINKES</p> <p>DINSOS</p> <p>KOMINFO</p> <p>P2KB</p> <p>BKKBN</p> <p>PMD</p> <p>POLDA</p> <p>KEMENAG</p> <p>HIMPSI</p> <p>Ormas</p> <p>Keagamaan</p> <p>Lembaga adat</p>

			<p>4. Adanya Perdes (untuk regulasi ditingkat bawah), untuk menjamin kerja layanan dan pendampingan serta rujukan yang berorientasi pada perdamaian. (masuk tanggal 14 Des 2024).</p> <p>5. Seri Penguatan kapasitas untuk keamanan cyber atau literasi digital (untuk memperluas dan meningkatkan pemahaman public): orang muda, OMS, masyarakat sipil/perempuan dan isntitusi Pendidikan/kampus.</p>	Meningkatnya pemahaman public mengenai kebutuhan menciptakan ruang digital yang aman terutama bagi perempuan, anak muda/orang muda dan masyarakat secara umum								
3	Membangun Data pilah yang akurat di wilayah konflik-Bencana-perubahan iklim dan lainnya.	Ada data pilah yang dapat digunakan untuk dasar kebijakan dan tindakan di wilayah konflik	Pemetaan wilayah dan potensi konflik Pengambilan data pilah	Data pilah tersedia dan siap digunakan	Terdapat baseline data pilah di wilayah konflik	√	√	√	√	√	KESBANG POL	Polda Dan Jajarannya KODAM DP3A Dinas Keminfo BPBD Dinsos Dinkes PMD DISNAKER

4	Penguatan Kelembagaan adat (Perempuan) untuk Perlindungan perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya	Adanya kelembagaan adat yang memiliki perspektif gender (kepekaan) yang baik sehingga dapat memaksimalkan peran membangun perdamaian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) kepada peragkat adat 2. Mendokumentasikan sistem/budaya perlindungan anak yang ada di komunitas yang plural 3. Kurikulum yang pro perdamaian (rujukan Program BERANI) 	Lembaga adat sebagai garda depan di desa/kelurahan berperan aktif dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak yang memiliki kepekaan yang tinggi serta perspektif gender yang baik.	Persentase Lembaga adat yang memiliki kapasitas yang baik meningkat	√	√	√	√	√	PMD	Dinas Sosial Dinas Pendidikan DP3A Lembaga Adat Desa/Kelurahan Kebangpol Dinas Kebudayaan Biro Hukum BAPPEDA Komisi 4 DPRD
5	Peningkatan Kapasitas Pokja RAD P3AKS atau OPD termasuk masyarakat sipil termasuk tenaga professional terkait WPS (Perempuan perdamaian dan keamanan)	Menguatnya kapasitas kapasitas Pokja/OPD terkait dalam memahami dan menjalankan RAD P3AKS sesuai dengan Tupoksinya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Capacity Building tentang RAD P3AKS untuk Penanganan Konflik Sosial. 2. Sosialisasi RAD P3AKS ke organisasi keagamaan/ormasMi sal: Wanita/Dharma Wanita, sekolah, dan Masyarakat (PKK, Majelis taqlim, Karang Taruna, Dasa Wisma, Kerukunan Masyarakat Nasrani, OIKUMENE, dll). 3. Rapat Koordinasi berkala Pokja RAD P3AKS. 	<p>Bertujuan untuk membekali orang-orang yang akan turun ke Masyarakat membawakan materi sosialisasi.</p> <p>Menyebarkan luaskan pengetahuan tentang RAD P3AKS.</p>	<p>Peserta pelatihan berhasil menjadi pematir dan narasumber di sosialisasi RAD P3AKS.</p> <p>Kegiatan berhasil dilaksanakan di setiap kabupaten/kota.</p>	√	√	√	√	√	DP3A	Semua anggota POKJA RAD P3AKS SULTENG

6	Membangun Sistem Informasi P3AKS terintegrasi.	Data dan informasi : Data base terpadu. Laporan Periodik Peta Risiko. Analisis Data.	Digitalisasi Implementasi system informasi P3AKS terintegrasi.	Peningkatan kualitas data dan informasi. Kecepatan dan ketepatan sasaran program pencegahan P3AKS	Tersedianya system informasi P3AKS terintegrasi.	√	√	√	√	√	DISKOMIN FO	BAPPEDA DP3A Kesbangpol POLDA PMD BRIDA OMS
7	Publikasi data dan Informasi P3AKS	Publikasi data dan informasi P3AKS melalui semua media baik media cetak maupun elektronik.	Publikasi data: - Regulasi - Himbauan - Penanganan - Pencegahan.	Terpublikasinya data dan informasi terkait P3AKS	Meningkatnya jumlah data dan informasi yang terpublikasi	√	√	√	√	√	DISKOMIN FO	HUMAS MEDIA
8	Melakukan program/Gerakan an sayang anak dari Konflik Sosial.	Anak-anak dapat tumbuh dan berkembang serta mencintai dalam keberagaman.	Gerakan Sayang Anak dari Konflik Sosial di sekolah. Kurikulum yang pro perdamaian (d disesuaikan dengan program BERANI) Gerakan orang tua asuh dari anak korban konflik social	Untuk menciptakan suasana cinta damai di sekolah, membangun sikap tenggang rasa dan persatuan. Sesuai dengan program BERANI	Terlaksananya kegiatan di tiap Kabupaten/Kota.	√	√	√	√	√	DP3A	Dinas Pendidikan Dinsos Dinas Kebudayaan P2KB BKKBN FORUM ANAK OMS
9	Terbangunnya infrastruktur yang ramah anak dan perempuan serta kelompok rentan lainnya yang juga berfungsi sebagai ruang	Terbangunnya fasilitas public untuk interaksi semua kelompok sekaligus sebagai ruang aman bagi perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya.	Tersedianya ruang public yang aman bagi perempuan dan anak di wilayah konflik	Fasilitas yang ramah untuk semua sekaligus sebagai perekat dan ruang untuk meminimalisi prasangka di wilayah konflik	Ada bangunan infrastruktur yang ramah anak, perempuan dan anak untuk menjembatani segregasi serta ruang untuk mengelola kelompok yang berbeda yang inkusi.	√	√	√	√	√	Dinas PERKIMTAN (Dinas perumahan pemukiman dan pertanahan)	DP3A Kesbangpol BAPPEDA DISDIK DIKBUD DINSOS BPPW BP3KP Sulawesi Tengah

	aman (sebagai ruang pertemuan lintas actor) bagi semua kelompok SARA, genders termasuk kelompok disabilitas (Misalnya di LAPAS PEREMPUAN untuk memastikan akses yang menjamin hak perempuan terutama dalam konteks reproduksi dan kebutuhan khas spesifik lainnya) sesuai dengan Bangkok Rules				Hal ini sesuai dengan Misi ke III Gubernur Sulawesi Tengah, mewujudkan Infrastruktur berbasis lingkungan dan Tata Ruang yang berkelanjutan..)							
10	Penguatan Akses Korban pada pemulihan	Adanya inisiatif pembuatan Draf atau Pergub/Perda pemenuhan hak perempuan dan anak korban konflik sosial pada multi stakeholder, masyarakat dan korban.	Mensosialisasikan Draf atau Pergub/Perda pemenuhan hak perempuan dan anak korban konflik sosial pada multi stakeholder, masyarakat dan korban.	Proses pemulihan korban dapat berjalan sesuai konteks korban	Terbangunnya ketangguhan korban dan keluarganya serta Masyarakat secara umum	√	√	√	√	√	DP3A	DPRD Biro Hukum Kesbangpol Dinsos Disdik Kemenag HIMSPI OMS PT ORMAS

			Membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan pendokumentasian dan pendataan perempuan dan anak korban konflik sosial dimasa lalu, baik di Poso maupun wilayah lainnya	Terdokumentasikan ya Perempuan dan anak korban konflik social dimasa lalu, korban situasi darurat baik di Poso dan daerah lainnya	Adanya Perempuan dan anak korban konflik social dimasa lalu, korban situasi darurat baik di Poso dan daerah lainnya	√	√	√	√	√	DP3A	Polda Kesbangpol Dinsos Disdik Kemenag HIMSPI OMS PT ORMAS
11	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.		Monitoring dan Evaluasi RAD P3AKS.	Untuk menjaga alur dari Gerakan dan kegiatan terkait RAD P3AKS.	Terlaksananya MONEV di tiap triwulan.	√	√	√	√	√	DP3A	Semua Pokja P3AKS Sulteng

II. PROGRAM PENANGANAN

No	Program	Keluaran	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Indikator capaian	WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
						TAHU N 1 2025	TAHU N 2 2026	TAHU N 3 2027	TAHU N 4 2028	TAHU N 5 2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Psikososial untuk membangun resiliensi/ketangguhan perempuan dan anak korban konflik social (tersedianya Ruang aman yang dipercaya, sehingga dapat memberikan	Adanya 3.500 perempuan dan anak penyintas korban konflik yang menerima psikososial secara menyeluruh dan komprehensif/olistik (termasuk pendekatan	1. Psikososial menyeluruh dan komprehensif kepada perempuan dan anak korban konflik 2. Penambahan psikoloq klinis yang dapat diakses oleh	Pemda bersama masyarakat (OMS) dapat menjabarkan proses pemulihan psikososial berjangka Panjang bagi masyarkat terutama perempuan dan anak serta	Daya tahan dan resiliensi yang menguat	√	√	√	√	√	DP3A	DINSOS HIMSPI BAPPEDA UPT PPA OMS PERGURUAN TINGGI ORGANISASI PROFESI

	<p>manfaat bagi korban) Penting dirumuskan ruang aman versi korban itu yang seperti apa, metodenya dapat dirancang bersama, (metode hipnoteri misalnya) atau prakondisi sebelum melakukan psikososial, metode berjenjang dan terpola), penting ada assessment tingkat trauma untuk melihat kebutuhan di masing-masing orang)</p>	<p>spiritual, ada doa dan puasa dll)</p>	<p>korban/penyintas/ KBG 3. Penambahan ruang aman di komunitas</p>	<p>kelompok rentan lainnya.</p>								
2	<p>Respon cepat untuk melakukan penanganan korban yang terpadu termasuk layanan dan rujukannya.</p>	<p>Tersedianya mekanisme rujukan dan penanganan korban pada situasi konflik social-bencana-perubahan iklim (termasuk isu lainnya, missal Traficking) termasuk tenaga Kesehatan Adanya tenaga Kesehatan yang segera dapat</p>	<p>Penyediaan Rumah aman sementara/shelter. Penyediaan psikoloq Penyediaan akses layanan (termasuk layanan kependudukan) dan tenaga Kesehatan serta memberikan informasi tentang Kesehatan accessible pada situasi konflik (konflik terjadi).</p>	<p>Memastikan bahwa proses penanganan dan mekanisme rujukan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya pada situasi konflik social terjadi Betujuan untuk penyiapan fasilitas dan tenaga terlatih untuk pemberian layanan Kesehatan kepada korban</p>	<p>PUSKESMAS mampu tata laksana KTPA dan tenaga terlatih di seluruh Kabupaten/Kota terintegrasi dalam sistem layanan yang ada di desa, dalam hal ini, Puskesmas sebagai rujukan awal memiliki pengetahuan awal untuk perlindungan perempuan dan anak pada situasi konflik social.</p>	√	√	√	√	√	Dinas Sosial	<p>DINKES Dinas PMD BPBD DP3A MEDIA DUKCAPIL UPT PPA SATGAS PPA BP3MI</p>

		diakses dan diturunkan pada situasi konflik.										
3	Penanganan yang responsive korban dan responsive gender	Pemberian bantuan spesifik dengan memikirkan kekhususan kebutuhan kelompok rentan (anak-anak, perempuan, ibu hamil, lansia, remaja dan disabilitas dan kelompok rentan lainnya, termasuk ODHA)	Assesment dan outreach kebutuhan dan kerentanan dalam waktu 72 jam pertama.	Bantuan bermakna bagi korban atau penyintas	Distribusi bantuan berdasarkan umur, jenis kelamin dan tingkat kerentanan	√	√	√	√	√	BPBD	Dinas Sosial DP3A Dinas Kesehatan HIMPSI APH OMS ATR BPN Kesbangpol
4	Koordinasi berkala POKJA RAD P3AKS bersama Kluster PHPA diwilayah konflik-Bencana untuk melakukan koordinasi satu pintu	Hasil koordinsi yang dapat dijadikan rujukan penangan cepat serta sinergi lintas OPD dalam naungan Pokja.	Rapat koordinasi berkala Pokja RAD P3AKS bersama Kluster PHPA	Berbagi hasil assement dan temuan lapangan pada situasi konflik Sebagai ruang untuk koordinasi siapa tanggung jawab apa dan telah menjangkau apa saja	Distribusi bantuan tepat sasaran sesuai kebutuhan dengan mengedepankan kelompok rentan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya. Pendampingan psikooq berjalan sesuai assement yang telah dilakukan terlebih dahulu.	√	√	√	√	√	DP3A	Anggota Pokja RAD P3AKS Sulteng

5	Pemenuhan hak perempuan dan anak korban konflik sosial bersenjata dimasa lalu	Terpenuhinya hak atas pemulihan pada perempuan dan anak korban konflik sosial bersenjata	1. Menyusun Draf regulasi daerah yang mengatur tentang pemulihan hak perempuan dan anak korban konflik sosial dalam bentuk Pergub atau Perda. Menyusun program pemulihan psikososial (seperti bea siswa, layanan kesehatan, modal usaha) yang diberikan khusus kepada perempuan dan anak korban konflik sosial (Poso) dan daerah lainnya di Sulawesi Tengah	Memenuhi hak perempuan dan anak korban konflik sosial	* Adanya regulasi yang mengatur tentang	√	√	√	√	√	DP3A	Bappeda Biro Hukum Dinas Pendidikan Dinas Sosial Kesbangpol Disperindak
---	-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------	---	---	---	---	---	------	----------------------------------------------------------------------------------------

III. PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI ANAK

No	Program	Keluaran	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Indikator capaian	WAKTU PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
						TAHUN 1 2025	TAHUN 2 2026	TAHUN 3 2027	TAHUN 4 2028	TAHUN 5 2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Penguatan ekonomi jangka Panjang bagi perempuan korban konflik social – bencana	Kemandirian ekonomi yang berkelanjutan bagi perempuan	Assesment dan pemetaan sumber daya pada wilayah konflik Pelatihan penguatan kapasitas bagi perempuan yang hidup di wilayah rawan	Memiliki dokumen pemanfaatan sumberdaya ekonomi di wilayah rawan konflik	Kemandirian ekonomi perempuan dan kelompok rentan	√	√	√	√	√	Dinas UMKM dan Koperasi	Disperindag DP3A OMS Organisasi Profesi (yang berhubungan dengan peningkatan Ekonomi kreatif)

			<p>konflik dengan prinsip keberlanjutan</p> <p>Membangun kerjasama multisektor untuk kemandirian ekonomi perempuan di wilayah rawan konflik bencana</p> <p>Pelatihan lifeskill dan home industry</p>	<p>Adanya kelompok perempuan yang memiliki ketangguhan dan kemandirian ekonomi yang berprinsip berkelanjutan di wilayah rawan konflik</p>														Dunia Usaha
2	<p>Pelibatan bermakna anak/orang muda dalam upaya membangun perdamaian.</p>	<p>Adanya forum anak muda yang fokus mengampangamp anyekan isu perdamaian</p>	<p>Konsolidasi forum anak muda multisektor, mahasiswa, organisasi pemuda, karang taruna, pemuda lintas agama yang ada di Sulawesi Tengah.</p>	<p>Sebagai agen perubahan yang mengampangamp anyekan isu perdamaian berdasarkan konteks di daerahnya</p>	<p>Suara anak muda termaintreming dalam semua proses</p>					√	<p>Dinas Pemuda dan Olahraga</p>	<p>P2KB (sebelumnya BKKBN) Dinas Sosial DP3A Dinas Pendidikan</p>						
3	<p>Membangun partisipasi anak terutama untuk pemahaman kebangsaan</p>	<p>Terhubungnya forum anak lintas agama</p>	<p>Membuat bacaan/cerpen terkait pemahaman kebangsaan dan toleransi</p> <p>Festival kebangsaan ramah anak di rangkai dengan perayaan hardiknas dan perayaan lainnya yang relevan</p>	<p>Anak-anak memahami secara komprehensif isu kebangsaan berdasarkan konteks lokal</p>	<p>Sejak dini anak mengetahui bahwa perbedaan adalah kekuatan</p>		√				<p>P2KB</p>	<p>Kesbangpol Dinas pendidikan DP3A Dinas Sosial Dinas kebudayaan</p>						

4	Peningkatan kapasitas untuk penguatan sumber daya manusia untuk memahami konteks WPS dan issue issue non tradisional lainnya	Terbangun pemahaman anak muda dalam konteks WPS untuk memperkuat ketangguhan dan kohesi social di Masyarakat	Pelatihan public speaking Pelatihan kepemimpinan anak muda Pelatihan pengelolaan media informasi Pelatihan barfikir kritis Pertukaran pengetahuan anak muda	Mendorong dan membuka ruang bagi anak muda lebih maju	Anak muda meningkat pengetahuan dan pemahaman serta di aplikasikan	√	√	√	√	√	DP3A	BKKBN P2KB Dispora Kemenag Perguruan tinggi Ormas OMS Media
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	------	----------------------------------------------------------------------------------

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DI. ABIMAN, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007